

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual mencakup bidang ekonomi, sosial, teknologi, maupun seni budaya. Salah satu yang dibahas dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Perkembangan hak cipta semakin menuju ke arah modern. Namun demikian, melesatnya perkembangan hak cipta di Indonesia juga diiringi dengan pelanggaran hak cipta yang kian marak. Dalam konteks pelanggaran hak cipta atas lagu yang sering terjadi dewasa ini adalah *cover version* tanpa izin. *Cover version* berarti membawakan ulang lagu orang lain baik melalui konser musik atau media internet. Fenomena ini jelas sangat merugikan bagi para pencipta lagu terlebih tujuan *cover version* sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu seperti melalui penguatan lisensi, selain itu dalam undang-undang tersebut juga dibahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atas tindakan pelanggaran hak cipta yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga serta pelaku dapat dituntut secara pidana. Namun demikian, pelanggaran terhadap hak cipta lagu atas tindakan *cover version* terus terjadi. Salah satu permasalahannya adalah karena kurang terakomodirnya permasalahan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Manakala *cover version* tanpa izin terus berlanjut, pencipta akan terus mengalami kerugian, yaitu tidak adanya penghargaan terhadap pencipta dan hak ekonomi pencipta pun terlanggar, akibat *cover version* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggungjawab moral terhadap perlindungan karya cipta lagu yang dimiliki oleh musisi tanah air dengan melakukan perbaikan norma juga memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi aparat penegak hukum.